

TINJAUAN YURIDIS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

TINDAK KEKERASAN PADA ANAK DALAM RUMAH TANGGA

Skripsi Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

MUHAMMAD ILHAM

30301700238

PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**TINJAUAN YURIDIS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TINDAK KEKERASAN PADA ANAK DALAM RUMAH TANGGA**



Diajukan oleh :

MUHAMMAD ILHAM

30301700238

Telah disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.

NIDN . 0624108509

Tanggal,

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TINDAK KEKERASAN PADA ANAK DALAM RUMAH TANGGA**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

MUHAMMAD ILHAM

30301700238

Telah dipertahakan di hadapan tim penguji

Pada tanggal, Agustus 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim penguji

Ketua

Dr. Dwi Wahyono, S.H., M.H.

NIDN:88-1882-3420

Anggota

Anggota

Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.

NIDN: 06-2410-8504

Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.H.

NIDN: 06-1106-6805

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ilham

Nim : 30301700238

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN PADA ANAK DALAM RUMAH TANGGA adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Samarang, 23 Agustus 2023

50.000



Muhammad Ilham

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ilham

Nim : 30301700238

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN PADA ANAK DALAM RUMAH TANGGA** dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam akademis selama tetap mencatumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya dengan sungguh-sungguh apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala sesuatu tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.



Muhammad Ilham

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto : Pergi Jauh Untuk Mencari Ilmu, Pulang Untuk Mengajar.

Persembahan : Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- a. Seluruh keluarga
- b. Seluruh Teman-teman
- c. Almamaterku
- d. Pacarku.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Tiada utaian terindah yang paling pantas kita ucapkan, melainkan puji serta syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rezeki, rahmat, serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan. Karena atas petunjuk dan bimbingan sehingga penulis dapat dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN PADA ANAK DALAM RUMAH TANGGA”**. Skripsi ini saya serahkan kepada almamater tercinta untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih yaitu kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., AKT., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Dr. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achamd Arifulloh. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan Ida Musofiana, SH, MH serta Ida Musofiana, SH, MH. selaku sekretaris prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Ratih Mega Purpsari, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah sabar dan banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan memberikan banyak masukan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan banyak ilmunya, sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang kelak akan penulis gunakan di masa depan.
7. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa serta kesabaran, kasih sayang, nasehat, semangat, dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis.
9. Seluruh teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, semoga cita-cita kita semua dapat terwujud atas ridho dari Allah SWT.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua dukungan dan semangatnya, semoga kebaikan kalian dapat menjadi amalan shalih yang dicatat oleh Allah SWT.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dan bantuan-bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Ada pepatah mengatakan “*tiada gading yang tak retak*”, tak ada manusia yang luput dari kesalahan, oleh karenanya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat serta menambah pengetahuan bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Semarang, Agustus 2023

Penulis

MUHAMMAD ILHAM

DAFTAR ISI

TINJAUAN YURIDIS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN PADA ANAK DALAM RUMAH TANGGA	1
TINJAUAN YURIDIS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN PADA ANAK DALAM RUMAH TANGGA	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminalogi.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematikan Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	18
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	18
2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum.....	19
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	22
1. Pengertian Anak.....	22
2. Hak Anak.....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga.....	30
1. Pengertian Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga.....	30
2. Faktor Terjadinya Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga.....	32

D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam.	33
BAB III HASIL PEMBAHASAN	37
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan.....	37
B. Kelemahan-kelemahan dalam Upaya perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak dalam rumah tangga.....	57
BAB IV PENUTUP	62
A. KESIMPULAN.....	62
B. SARAN.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64



ABSTRAK

Setiap manusia memiliki hak asasi sejak lahir yang melekat pada dirinya salah satunya adalah hak katas hidup yang layak tanpa adanya diskriminasi atau kekerasan yang dilakukan oleh para pihak. Anak merupakan individu yang layak mendapatkan hak tersebut sejak masih dalam kandungan. Berbicara mengenai anak adalah hal yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib suatu generasi atau bangsa dimasa mendatang, anak merupakan cerminan sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa, maka dari itu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan serta untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian *yuridis normatif*, pendekatan penelitian *yuridis normatif* ini termasuk riset yang banyak dilakukan dengan kajian peraturan-peraturan yang berlaku serta karya tulis ilmiah. spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun buatan manusia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan anak dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28B ayat (2) disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak berkaitan dengan kekerasan terhadap seorang anak. dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pencegahan kekerasan di dalam sebuah rumah tangga, hal-hal yang dijealsakn dalam undnag-undang tersebut bahwa semua Masyarakat baik pemerintah dan semua golongan itu berkewajiban melaksanakan perlindungan kepada anak, karena anak adalah penerus bangsa yang harus di jaga denga baik,, serta Kelemahan dalam pelaksanaan pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana kekerasan pada anak dalam rumah tangga, dikarenakan ada Hambatan-hambatan yang berasal dari interal dari aparat penegakan hukum (polisi, jaksa, dan hakim) dan juga dari eksternal (Masyarakat dan kebudayaan), dan korban kurang terbuka dalam memberikan keterangan pada penyidik.

KATA KUNCI: *Anak, Perlindungan Hukum Dan Rumah Tangga.*

ABSTRACT

Every human being has basic rights from birth that are attached to him, one of which is the right to live a decent life without any discrimination or violence perpetrated by the parties. Children are individuals who deserve these rights since they are still in the womb. Talking about children is very important because children are the potential destiny of a generation or nation in the future, children are a reflection of the nation's attitude of life and a determinant of the nation's development, therefore the purpose of this research is 1) to find out legal protection efforts for children as victims violence crimes 2) to find out the obstacles in the implementation of legal protection for children

The method in this research uses a normative juridical research approach, this normative juridical research approach includes research that is mostly carried out by studying applicable regulations and scientific writings. research specification is descriptive. Descriptive is research conducted by describing existing phenomena, both natural and man-made phenomena.

The results of this research show that child protection is explained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 28B paragraph (2) which states that every child has the right to survival, growth and development, and has the right to protection from violence and discrimination, and is stated in Law Number 23 of 2002 which has been amended by Law Number 35 of 2014 concerning child protection relates to violence against a child. and Law Number 22 of 2004 discusses the prevention of violence in a household, things that are explained in this law are that all society, both the government and all groups, are obliged to carry out protection for children, because children are the successors of the nation who must well guarded, and weaknesses in the implementation of sanctions for perpetrators of criminal acts of violence against children in the household, due to obstacles originating internally from law enforcement officials (police, prosecutors and judges) and also externally (society). and culture), and victims are less open in providing information to investigators.

KEYWORDS: *Children, Legal Protection And Household.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Setiap manusia memiliki hak asasi sejak lahir yang melekat pada dirinya salah satunya adalah hak katas hidup yang layak tanpa adanya diskriminasi atau kekerasan yang dilakukan oleh para pihak. Anak merupakan individu yang layak mendapatkan hak tersebut sejak masih dalam kandungan.

Berbicara mengenai anak adalah hal yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib suatu generasi atau bangsa dimasa mendatang, anak merupakan cerminan sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa.¹ Orang tua menempati posisi sentral dalam pendidikan anak pada awal kehidupan anak terlahir dalam kondisi lemah fisik, mental, serta daya pikirnya anak hanya bersikap pasif menerima apapun yang diajarkan oleh orang tuanya selain itu anak merupakan amanah dari Allah SWT karena tidak semua pasangan yang diberikan amanah oleh Allah SWT untuk dikaruniai anak oleh karena itu sebagai orang tua harus menjaga dan mendidik anak tersebut agar bisa menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara serta agama. Hak-hak yang harus diperoleh anak dari orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi saat ini disebabkan kemajuan ilmu dan teknologi, globalisasi, dan penghormatan serta

¹Wagiati Sutedjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ketiga, Refika Aditaman, Bandung, hal 5.

penghargaan seseorang terhadap nilai-nilai etis, etika, moral, dan, agama sehingga seseorang dengan mudah menyakiti orang lain dengan tujuan-tujuan tertentu. Oleh sebab itu, banyak pelanggaran hak asasi terjadi dalam berbagai bentuk utamanya dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikis. Kekerasan dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja maka dari itu dapat terjadi pada siapa saja, umumnya korban dari kekerasan pada orang-orang lemah seperti anak, perempuan dan orang tua (lansia).

Pelaku kekerasan didominasi orang-orang kuat dan berkausa yang mestinya mereka membantu orang-orang yang lemah tersebut. Kekerasan dikatakan melanggar hak-hak asasi karena kekerasan merampas hak-hak kebebasan, hak-hak hidup untuk hidup dengan baik dan mendapatkan perlakuan yang baik pula.²

Setiap warga negara berhak memperoleh rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan ideologi dan konstitusi bangsa Indonesia, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak dasar manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.³ Tapi banyak orang tua beranggapan bahwa melakukan kekerasan terhadap anak adalah hal wajar karena berfikir bahwa kekerasan dapat mendisplinkan anak.

² Rianawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak*, Jurnal Studi Gender dan Anak Institut Agama Islam Potianak.

³ Mohammad Taufik Makarao, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 2.

Orang tua sering berlebihan ketika mendisiplinkan anaknya dengan kekerasan mereka lupa bahwa mereka adalah orang paling bertanggung jawab dalam perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak.

Kekerasan adalah tindakan agresif dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman terhadap binatang. Istilah “kekerasan” juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Kerusakan harta benda biasanya dianggap masalah kecil dibandingkan dengan kekerasan terhadap orang.⁴ Tingkah laku atau tindak pidana yang dilakukan secara individual menurut John Donrad dalam bukunya *Yasmil* dapat dikelompokkan sebagai berikut.⁵

1. Kekerasan yang dipengaruhi oleh factor budaya
2. Kekerasan yang dilakukan dala rangka kejahatan
3. Kekerasan psikologis.
4. Kekerasan yang tidak disengaja.
5. Kekerasan institusional
6. Kekerasan situasional.

⁴<https://Asiaaudiovisualra09gunawanwibisono's.wordpress.com/2009/07/05/pengertian-kekerasan/> diakses: Jumat, 16 Juli 2021 pukul: 14:17 wib

⁵ Yasmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminalogi*, Refika Aditama, Bandung, hal 412.

7. Kekerasan diam
8. Kekerasan teknologis
9. Kekerasan birokratis.

Indonesia memiliki Undang-undang tentang perlindungan anak yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga tapi hanya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga masih sering terjadi.

Kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi; penelantaran dan perlakuan buruk, eksploitasi dan termasuk eksploitasi seksual, serta *trafficking* atau jual-beli anak.

Pemicu kekerasan terhadap anak yang terjadi, diantaranya adalah yang pertama, munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, terjadinya disfungsi keluarga, yaitu peran orang tua tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Ketiga, faktor ekonomi, yaitu kekerasan timbul karena tekanan ekonomi. Tertekannya kondisi keluarga akibat himpitan ekonomi adalah faktor yang banyak terjadi. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam kategori kejahatan terhadap martabat dan kehormatan manusia. Tindak pidana ini juga berdampak buruk bagi korban terutama dalam hal ini anak yang menjadi korban, sehingga anak dapat mengalami trauma dan menjadikan pribadi yang tertutup terhadap lingkungan. Kekerasan yang dilakukan menjurus pada tingkah laku yang melanggar undang-undang, baik berupa

ancaman maupun tindakan nyata yang memiliki akibat-akibat atau kerusakan harta benda maupun fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak tidak dibenarkan dalam agama islam, meskipun beranggapan itu perlu untuk mendidik anak namun dalam agama islam menentang keras adanya tidak kekerasan terhadap anak, seperti Hadits dari Nabu Muhammad SAW:

“perintakanlah anak-anakmu untuk melaksanakan shalat ketika berusia tujuh tahun, pukullah mereka hingga usia sepuluh tahun tetap enggan melaksanakan shalat.” (HR Abu Dawud dan Al-Hakim).

“Nafkahlah keluargamu dengan hartamu secara memadai, janganlah kau angkat tongkatmu dihadapan mereka (mudah memukul) untuk memperbaiki perangnya. Namun tanamkanlah rasa takut kepada Allah SWT.”(HR Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Bukhari dalam Kitab Al-Adab Al Mufrad)

Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Hal ini tercantum dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat (3) dimana hukum menjadi kaharusan dalam bangsa dan negara karena adanya hukum dapat menciptakan ketertiban serta keadilan paada masyarakat serta menjdi sarana control social, maka hukum bertugas untuk menjaga masyarakat dapat berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya dalam peranannya tersebut hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah terjadi sesuatu yang tetap dan diterima dalam masyarakat. Tetapi hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan tujuan untuk megadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.

Berdasarkan fungsi hukum, selaku sarana control social serta masyarakat sebagai pihak yang wajib mentaati peraturan hukum sehingga masyarakat

dapat terkontrol dalam berkehidupan seperti halnya kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan anak sebagai korban bisa dicegah agar tidak terjadi, apabila telah terjadi hukum menjadi pelindung bagi anak tersebut agar mendapatkan hak-haknya.

Hak asasi anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi ILO, ILO (*International Labour Organisation*) di Philadelphia tahun 1944, Konstitusi ILO, Deklarasi PBB tahun 1959 tentang Hak Anak, Konvensi PBB Tahun 1966 tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Konvensi PBB Tahun 1989 tentang Hak Anak, Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segenap Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke 87 tanggal 17 Juni 1999 di Jenewa) dan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 pada ayat : (1) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan kehidupan (2) Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan kewarganegaraan.⁶

Berkaitan dengan pemenuhan hak anak maka telah dibuat berbagai peraturan perundang-undangan penunjang yakni : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang mengatur tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang mengatur tentang Pengadilan Anak, Undang-

⁶ Koesparmono Irsan, 2009, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, hal 43.

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (khusus pada Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 yang mengatur tentang hak anak).⁷

Adapun setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan bilamana diperlukan, namun juga harus diberikan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam hal yang berkaitan dengan tanggung jawab orang yang lebih tua menyangkut kehidupannya. Pasal 52 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia menyebutkan dalam ayat :

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan
Pasal 53 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia pada ayat :

1. Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan kehidupannya.
2. Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak

⁷ Jean, K. Matuankota, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memproleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan Dari Prespektif Hak Asasi Manusia)*, Jurnal SASI Vol 17 No.3, Bulan Juli-September 2011, hal 11

(*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁸

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1), “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” dan pasal 50 ayat (1), “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”. Artinya dewasa ketika sudah diperbolehkan menikah, usianya 18 tahun.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 15 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan kegiatan politik:

⁸ Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, hal 1.

⁹ Mohammad Taufik Makarao, *Op.Cit*, hal 104.

2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata:
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial:
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan:
5. Pelibatan dalam peperangan: dan
6. Kejahatan seksual.

Hukum merupakan sarana sosial untuk menciptakan suatu ketertiban dan ketentraman bagi kedamaian dalam hidup sesama warga masyarakat. Dan itu juga merupakan dari tujuan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan dan anak, harus mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

Dari uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai: “TINJAUAN YURIDIS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN PADA ANAK DALAM RUMAH TANGGA”

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan Upaya perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan Upaya perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak dalam rumah tangga.

D. Kegunaan Penelitian.

1. Kegunaan teoritis.

Diharapkan mampu memberi manfaat bagi mahasiswa hukum sebagai masukan dan menambah dalam pengembangan ilmu pengetahuan agar dapat membuat sebuah tatanan hukum lebih baik dan dapat memberikan sebuah keadilan ditengah masyarakat yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana (S-1) di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

2. Kegunaan Praktis.

- a. Bagi penulis.

Selain untuk memenuhi persyaratan lulus S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, diharapkan juga untuk menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana, sehingga penulis dapat menerapkan

dan membandingkan teori-teori yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan dengan kenyataan dalam praktek di lapangan.

b. Bagi akademisi.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam penelitian yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan pada anak dalam rumah tangga dan sebagai sumber informasi bagi penelitian selanjutnya, serta dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan keilmuan kepada sivitas akademik dalam bidang hukum pidana, khususnya hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

c. Bagi Masyarakat.

Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat mengetahui sebab dan akibat, serta mencegah dan memberikan solusi apabila terjadi tindak pidana kekerasan pada anak dalam rumah tangga.

d. Bagi aparat hukum.

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menghadapi atau mengusut tuntas suatu peristiwa tindak pidana terutama hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menghadapi atau mengusut tuntas suatu peristiwa tindak pidana

terutama hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.

E. Terminalogi.

Dari judul yang telah penulis ambil yaitu, “Tinjauan Yuridis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Dalam Rumah Tangga” maka dapat diuraikan arti dari kata-kata judul diatas, yaitu:

1. Perlindungan hukum.

Perlindungan Hukum merupakan suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.¹⁰ Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak - hak yang diberikan oleh hukum.

2. Tindak Kekerasan.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dalam pasal 1 ayat (1) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

¹⁰ Wahyu sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Lampung, hal. 30.

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹¹

3. Anak.

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹²

F. Metode Penelitian.

Dalam hal pelaksanaan penelitian dibutuhkan pengumpulan data dengan memakai metode yang tepat, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penulis untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan serta dipertanggungjawabkan baik dari segi moralitas, integritas, dan etika dalam sebuah penelitian.¹³ Kata metode dirumuskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa metode penelitian adalah sebuah cara yang teratur digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis serta menyajikan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang diangkat.

¹¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

¹² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*

¹³ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, hal. 31.

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Metode *yuridis* digunakan untuk menganalisa ketentuan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan *normatif* merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa bahan pustaka atau bahan sekunder.¹⁴

2. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun buatan manusia.¹⁵ Penelitian bersifat deskriptif memiliki tujuan mendeskripsikan, menjelaskan, serta memaparkan hasil daripada permasalahan yang diangkat penulis.

3. Jenis dan Sumber Data.

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan sumber yang telah ada dan terdiri dari tiga bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer.

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul yang diangkat penulis, antara lain:

¹⁴ *Op. Cit* hal. 42.

¹⁵ *Ibid.* hal. 38.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

b. Bahan Hukum Sekunder.

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder antara lain:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul yang diangkat
- b) Jurnal hukum
- c) *E-book*
- d) Materi kuliah
- e) Karya ilmiah
- f) Penelitian

c. Bahan Hukum Tersier.

Dalam rangka mendukung penulisan skripsi ini, penulis mengambil bahan hukum tersier sebagai berikut:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b) *Ensiklopedia*
- c) *Wikipedia*

4. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen dengan mengkaji bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan kemudian diolah secara sistematis.

5. Metode Analisis Data.

Metode analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang bersifat deskriptif serta menggunakan analisis. Dalam metode ini data-data yang telah dikumpulkan kemudian di analisa untuk menemukan suatu kesimpulan dari permasalahan yang diangkat.

G. Sistematikan Penulisan.

Memberikan gambaran secara garis besar tentang sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pertama, menjelaskan mengenai gambaran umum dari penulisan skripsi yang terdiri dari Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Terminologi, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab kedua, menjelaskan Tinjauan umum tentang perlindungan hukum, Tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang kekerasan anak


dalam rumah tangga, dan tinjauan umum tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam persepektif islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ketiga, analisis referensi-referensi literature yang terkait dengan penelitian serta tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yaitu, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dan, hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab keempat, membahas kesimpulan secara sederhana dan sistematis sehingga dapat memberikan penyajian data dan informasi tersebut telah sesuai dengan rumusan masalah, serta akan memberikan saran-saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.

1. Pengertian Perlindungan Hukum.

Suatu perlindungan dapat disebut sebagai perlindungan hukum jika di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Terdapat pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
- b. Pemberian jaminan kepastian hukum
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara
- d. Terdapat sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggarnya

Perlindungan hukum merupakan upaya-upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi hak-hak setiap orang untuk mencegah adanya kerugian yang dapat timbul kepadanya. Beberapa ahli hukum juga turut mengartikan perlindungan hukum, antara lain:

- a. Menurut C.S.T. Kansil.

C.S.T Kansil menerangkan bahwa, “Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.”¹⁶

- b. Menurut Satjipto Rahardjo.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa, “Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang

¹⁶C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 102.

dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”¹⁷

c. Menurut Setiono.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁸

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan keadilan, hal ini dikarenakan tujuan dari dibentuknya hukum itu sendiri adalah untuk mencapai keadilan. Guna mewujudkan aspek keadilan dalam perlindungan hukum.

2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu

¹⁷Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 54.

¹⁸Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hal. 3.

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sedangkan sebagaimana menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :¹⁹

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif.

¹⁹ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hal. 30.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.

Anak merupakan generasi penerus orang tua, generasi penerus masyarakat, generasi penerus bangsa, bahkan generasi penerus kehidupan umat manusia sedunia. Kehidupan anak secara mutlak membutuhkan perhatian, pengamatan dan bimbingan orang yang lebih tua, orang tua dan masyarakat.

Mendalami sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan anak, maka terlebih dahulu perlu diketahui tentang pengertian perlindungan. Oleh sebab itu, di bawah ini dikemukakan beberapa pendapat mengenai perlindungan anak. Menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.²⁰

Menurut Santy Dellyana perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.²¹ Seperti termaktub dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

²⁰ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, hal. 12

²¹ Santy Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal. 6

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi”.

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak.

1. Pengertian Anak.

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa.²² Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Menurut para fuqaha, kemampuan berfikir pada anak dimulai sejak berusia lima belas tahun. Apabila anak telah menginjak usia tersebut, ia telah dianggap dewasa secara hukum. Abu Hanifah membatasi kedewasaan pada usia 18 (delapan belas) tahun; menurut suatu riwayat 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki, dan 17 (tujuh belas) tahun bagi perempuan. Pendapat populer dalam

²² Sastri Rukmana, *Skripsi: Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Dari Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia*, Fakultas Hukum Unpas, Bandung, hal 46

mazhab Maliki sejalan dengan pendapat Abu Hanifah karena mereka menentukan usia dewasa 18 (delapan belas) tahun dan menurut sebagian yang lain 19 (sembilan belas) tahun.²³

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.² Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.²⁴

Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak adalah manusia yang masih kecil. Di Indonesia, selain itu, pada hakekatnya anak adalah seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.²⁵ Menurut *Agreement of UNESCO*, anak usia dini adalah sekelompok anak yang berada pada rentang usia 0-8 tahun, terdapat beberapa pengertian tentang anak dalam perundang-undangan sebagai berikut:

²³ Abdul Qadir Audah, 1992, *Al-Tasyri al-Jina'i al-Islamy Muqaraman Bil Qanunil Wad'iy*, Muassasah Ar-Risalah, Beirut Libanon, hal 253

²⁴ Arif Gosita, 1992, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 28.

²⁵ Anton M. Moeliono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hal

- a. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tersebut dapat diketahui bahwa seorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
 - 2) Termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak yaitu “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”
- c. Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), “Anak ialah seseorang yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun”.
- d. Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hokum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut

perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.²⁶

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa : "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."²⁷

Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin."²⁸

Beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi

²⁶ Bisma Siregar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta, Rajawali, hal. 105.

²⁷ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, P.T.Refika Aditama, hal 32

²⁸ *Ibid.*,

Manusia serta Undang-undnag tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

2. Hak Anak.

Pembicaraan tentang perlindungan hukum bagi anak, rasanya tak dapat dilaksanakan dengan pembicaraan tentang apa yang menjadi hak anak itu. Hak-hak anak hanya dapat dipahami melalui penelusuran perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mendiskripsikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan merupakan masa depan bangsa sekaligus sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Berikut ini adalah 10 asas hak-hak anak yang dikemukakan dalam deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).²⁹

1. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam deklarasi ini.
2. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh

²⁹ Deklarasi hak-hak anak oleh PBB

hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak rohani sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.

3. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.
4. Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat.
5. Anak-anak yang tumbuh cacat dan mental atau berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
6. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.
7. Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan,

masyarakat dan penguasa berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

8. Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak-anak harus dilindungi dari segala penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”.
10. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi lainnya.

Berdasarkan Pasal 15 huruf f Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, maka anak korban kekerasan seksual juga berhak untuk mendapatkan perlindungan. Sebagai wujud pemerintah melindungi anak korban kekerasan seksual pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Selain itu Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Bantuan lainnya yang dimaksud adalah termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan Pendidikan.³⁰

³⁰ Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual juga dapat berupa perlindungan khusus sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 59 sebagai berikut:³¹

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Beberapa prinsip dalam konteks perlindungan sebagai implementasi hak-hak anak antara lain:³²

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah sebagai generasi penerus dan modal utama kelangsungan hidup manusia, keluarga dan bangsa sehingga hak-haknya harus dilindungi.

2. *The best interests of the child* atau kepentingan terbaik untuk anak agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, maka perlu prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai prioritas tertinggi dalam setiap kepentingan yang menyangkut tentang anak.
3. Ancangan daur kehidupan atau *life circle approach*

³¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Reflika, Bandung, 2009, hal. 33.

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus diawali sejak dini dan terus menerus.

4. *Lintas sektoral*

Seperti diuraikan di atas, nasib anak bergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung.

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga.

1. Pengertian Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, kekerasan adalah perihal sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan kamus Webster mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiaya, perlakuan atau prosedur yang kasar serta keras. Dilukai atau terluka dikarenakan penyimpangan pelanggaran, atau perkataan tidak senonoh atau kejam. Sesuatu yang kuat, bergejolak, atau hebat dan cenderung menghancurkan atau memaksa. Dapat muncul berupa perasaan yang diekspresikan dengan penuh emosional, termasuk hal-hal yang timbul dari aksi atau perasaan tersebut.³³

Menurut WHO kekerasan terhadap anak adalah Suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan kelangsungan hidup, martabat atau

³³ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung, PT Refika Aditama, 2010, hal. 51.

perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.³⁴

Hurlock, mendefinisikan kekerasan pada anak merupakan “tindakan melukai secara berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual. Kekerasan pada anak ditandai dengan perlakuan-perlakuan yang tidak terkendali baik secara fisik, verbal, emosional, dan seksual.³⁵

Pengertian kekerasan menurut Soetjiningsih, kekerasan terhadap anak adalah timbulnya perlakuan yang salah secara fisik yang ekstrem kepada anak-anak. Soetjiningsih menyebutkan bahwa kekerasan pada anak adalah seorang anak yang mendapat perlakuan badani yang keras, yang dikerjakan sedemikian rupa sehingga menarik perhatian suatu badan dan menghasilkan pelayanan yang melindungi anak tersebut.³⁶

Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyatakan bahwa:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

³⁴ Lidya, 2009, *Pengaruh kekerasan pada pertumbuhan dan perkembangan anak*. <http://www.perfspot.com/blogs/blog.asp?BlogId=121153>, Diakses 20 Juli 2023, Pukul 07.00

³⁵ Hurlock, 1999, *Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Alih Bahasa : Isti Widayanti, Erlangga Jakarta, 1999, hal 34

³⁶ Soetjiningsih, 2002, *Tumbuh kembang anak*. Penerbit Buku Kedokteran EGC.Jakarta, hal 23

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

2. Faktor Terjadinya Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga.

Heise menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam keluarga dapat terjadi karena keterkaitan empat faktor, yaitu:³⁷

a. *Personal History.*

Seperti misalnya tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang penuh dengan kekerasan atau anak yang memang mengalami kekerasan dari orang tuanya.

b. *Microsystem.*

Seperti misalnya dominasi figur pria dalam keluarga (termasuk figur pria adalah penguasa dan pengelola kekayaan keluarga), penggunaan alkohol, dan konflik-konflik perkawinan.

c. *Exosystem.*

Seperti status sosial ekonomi yang rendah, pengangguran, dan pengaruh kenakalan lingkungan.

d. *Macrosystem.*

Seperti misalnya maskulinitas yang dipersepsikan sebagai dominan dan agresif, budaya patriarkis, toleransi terhadap kekerasan.

Lia Yuliana dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kekerasan rumah tangga terhadap anak memiliki beberapa faktor yaitu:³⁸

³⁷ Lori Heise, 1998, *Violence Against Women: An Integrated, Ecological Framework*, hal 9.

³⁸ Lia Yuliana, *Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Anak. (Studi Kasus Desa Gandaria Kecamatan Mekar Baru Tangerang Banten, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hal. 48.*

- a. Faktor Ekonomi Kemiskinan, tekanan hidup yang semakin meningkat, kemarahan terhadap pasangan dan ketidakberdayaan dalam mengatasi masalah ekonomi menyebabkan orang tua mudah meluapkan emosi terhadap anak.
- b. Faktor Kultural Dalam faktor kultural, anak dipandang sebagai harta kekayaan orang tua, sehingga ia harus patuh kepada orang tua. Bila anak dianggap lalai, rewel tidak patuh, dan menentang kehendak orang tua, dia akan memperoleh sanksi atau hukuman.
- c. Faktor Struktural Berada pada posisi lebih lemah dan rendah, karena secara fisik mereka memang lebih lemah daripada orang dewasa dan masih bergantung pada orang-orang dewasa di sekitarnya hingga banyak anak yang kehilangan hak-haknya.

Sejalan dengan faktor-faktor diatas, faktor budaya patriarkhi di dalam masyarakat Indonesia yakni budaya yang mendudukan orang tua sebagai makhluk superior dan anak sebagai makhluk inferior, sehingga timbul dalam budaya keluarga masyarakat Indonesia bahwa orang tua dapat memperlakukan anak sesuai kemauannya hingga anak harus selalu menurut apa kehendak orang tuanya

D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam.

Sebagaimana proses peradilan dalam hukum negara, peradilan dalam Islam sangat tidak membenarkan adanya kekerasan dalam rumah tangga, terlebih yang dilakukan orang tua terhadap anak baik secara lahir maupun batin. Islam sendiri merupakan agama yang mempunyai nilai-nilai prinsipil

seperti nilai egalitarian, keadilan, dan kemanusiaan. Baik Alqur-an maupun Hadits nabi telah menjelaskan bagaimana seseorang menjaga keluarga serta memperlakukan anaknya.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat At-Thamrin ayat 6 yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُؤَا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.

Hadits Rosulullah SAW bersabda:

“Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, mengajarkan sopan santun, mengajari menulis, berenang dan memanah, memberikan nafkah yang baik dan halal, dan mengawinkannya bila saatnya tiba” (HR. Hakim)

Dalam perspektif Islam, orang tua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak juga memperoleh hukuman, karena hal tersebut merupakan tindakan kekerasan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut hukum pidana islam, kekerasan sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayah atau jarimah.³⁹

“Menurut Rahmat Hakim, jinayah mengandung arti perbuatan yang diharamkan, perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh syara” (hukum islam) dan apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal kehormatan dan harta benda.

³⁹ Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam, Fiqih Jinayah*, CV. Pustaka Setia, Jakarta, hal. 15.

Sedangkan istilah Jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran.”

Menurut hukum pidana islam, hukuman bermaksud untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai rahmatan lil ‘alamin, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Dengan demikian hukuman yang baik adalah.⁴⁰

1. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat. Atau menurut Ibn Hammam dalam Fathul Qadir bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (preventif) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (represif).
2. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Demikian pula sebaliknya, bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukumannya diperingan.
3. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnya bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya, seperti seorang bapak yang

⁴⁰ A. Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Cet.III. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 25-27

memberi pelajaran kepada anaknya, dan seperti seorang dokter yang mengobati pasiennya.

4. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat.

Hukuman bagi pelaku tindak kekerasan dalam Islam menurut Sayyid Sabiq.⁴¹

1. Qishash, yaitu pembalasan yang serupa dengan perbuatan atau pengrusakan anggota badan atau menghilangkan manfaatnya dengan pelanggaran yang dibuatnya.
2. Diyat, yaitu harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindakan kejahatan, kemudian diberikan kepada si korban kejahatan atau walinya. Diyat meliputi denda sebagai pengganti qishash dan denda selain qishash. Diyat ini disebut dengan al-Aql (pengikat) karena bilamana seseorang membunuh orang lain, ia harus membayar diyat serupa dengan unta-unta tersebut diikat di halaman rumah wali si korban untuk diserahkan sebagai tebusan darah.
3. Tazir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh syari'at. atau dengan kata lain kepastian hukumnya belum ada.

⁴¹ Sayyid Sabiq, 1997, *Fiqih Sunnah, Terjemah A. Ali. Fiqih Sunnah*, jilid 10. Percetakan Offset, Bandung, hal, 90-91.

BAB III

HASIL PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan.

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau *primary needs* antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang, dan kasih sayang. Pengalaman-pengalaman tersebut menghasilkan nilai-nilai positif maupun negatif, sehingga manusia mempunyai konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang baik dan harus dianuti, mana yang buruk dan harus dihindari. Sistem nilai tersebut sangat berpengaruh terhadap pola-pola berpikir manusia yang merupakan suatu pedoman mental baginya.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, tindak kekerasan dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul.

Seorang anak tidaklah untuk dihukum maupun diberi sanksi yang tegas melainkan untuk diberi bimbingan dan pembinaan. Sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik sebagai anak yang cerdas dan juga anak

yang sehat. Kekerasan pada anak adalah suatu tindakan semena-mena yang dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjaga dan melindungi anak (*caretaker*) pada anak baik secara fisik, seksual maupun psikologis. Kekerasan yang dilakukan menyebabkan kondisi anak secara fisik dan mental terganggu. Kekerasan terhadap anak seringkali dihubungkan dengan lapis pertama atau kedua pemberi tanggung jawab pemenuhan hak anak yaitu ayah dan ibu serta keluarga. Perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak, dasar-dasar perlindungan anak, yaitu:⁴²

1. Dasar *filosofi*, Pancasila sebagai kegiatan dalam berbagai kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dasar *filosofis* pelaksanaan perlindungan anak, pendekatan kesejahteraan sebagai dasar filosofis perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak berupa *protection child and fulfillment child right based approach (to respect, to protect, and to fulfill)*, anak mempunyai ekstensi sebagai anak manusia yang merupakan totalitas kehidupan dan kemanusiaan.
2. Dasar *etis*, pelaksanaan perlindungan anak sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan
3. Dasar *Yuridis*, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

⁴² Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, hal.266.

berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan. Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun.⁴³

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28B ayat (2) disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, atas dasar inilah Negara yang merupakan organisasi masyarakat yang berkekuasaan mempunyai kewajiban untuk mengatur agar keamanan terjamin dan perlindungan atas kepentingan tiap orang dan agar tercapai kebahagiaan yang merata dalam masyarakat. Tidak hanya satu golongan saja yang dapat merasakan kebahagiaan, tetapi seluruh penduduk Negara Indonesia.

Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum. Hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar *adaptif* dan *fleksibel* namun juga *predektif* dan *antisipatif*. Perlindungan anak harus memenuhi syarat, yaitu:

⁴³ John May, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Lex Crimen, Volume IV Nomor 07, September, hal. 81.

1. Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak;
2. Harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum;
3. Secara rasional positif dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Bermanfaat untuk yang bersangkutan;
5. Mengutamakan *perspektif* kepentingan yang diatur, bukan kepentingan yang mengatur;
6. Tidak bersifat *insidental*/ kebetulan dan komplementer/ pelengkap, namun harus dilakukan secara konsisten;
7. Melaksanakan respon keadilan yang *restoratif* (bersifat pemulihan);
8. Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang yang mencari keuntungan pribadi/kelompok;
9. Anak diberi kesempatan berpartisipasi sesuai dengan situasi dan kondisinya;
10. Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia;
11. Berwawasan permasalahan atau problem *oriented* dan bukan berwawasan target;
12. Tidak merupakan faktor *kriminogen* dan bukan faktor *viktimogen*;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak berkaitan dengan kekerasan terhadap seorang anak. dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 membahas tentang pencegahan kekerasan di dalam sebuah rumah tangga.

Terjadi banyaknya perlakuan kejahatan dan tidak pidana kekerasan terhadap anak menjadikan sebuah sorotan dari public yang menjadi bahan

perbincangan dikalangan masyarakat. Perlakuan ini menjadi sebuah factor buruknya hukum yang ada tentang perlindungan terhadap seorang anak. Di dalam pasal 20 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi tentang perlingungan seorang anak. Bahwa disini yang bertanggung jawab dan berkewajiban terhadap terselenggaranya perlingungan terhadap anak yakni orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pasal 21 dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang tanggung jawab serta perlindungan terhadap seorang anak.

Pasal tersebut menjelaskan tentang keluarga dengan anak menjadi sebuah kesatuan anggota, instrument hukum yang tadi menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia selalu memberikan perlindungan dan perhatian terhadap anak. Adapun hal yang harus dipahami bahwa untuk menjegah kekerasan anak dalam rumah tangga, yaitu dengan prinsip perlindungan terhadap anak. Prinsip hak untuk hidup,Prinsip nondiskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak,prinsip menghargai pandangan anak serta kelangsungan hidup dan juga perkembangan hidup anak.⁴⁴

Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum. Hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga

⁴⁴ Dikdik M.Arief Mansur,Elisatris Gultom, 2017, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, PT Raja Grafindo Utama, Jakarta, hal. 122.

jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel namun juga predektif dan antisipatif. Hukum dapat pula difungsikan untuk menciptakan keseimbangan baru antara kepentingan konsumen, para pengusaha, masyarakat dan pemerintah, oleh karena keseimbangan-keseimbangan lama telah mengalami perombakan dan perubahan. Hukum dibutuhkan oleh mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik.

Hukum adalah suatu kondisi *subyektif* yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sejumlah sumberdaya guna kelangsungan ekstensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara teroganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumberdaya, baik pada peringkat individu maupun struktural.

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang perlindungan anak menjelaskan bahwa:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dalam pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa setiap anak dalam masa pengasuhan atau perlindungan orang tua,wali maupun pihak lainnya berhak bertanggung jawab atas pengasuhan dan berhak mendapat perlindungan dari beberapa perlakuan yaitu:

1. Kekejaman kekerasan dan penganiayaan
2. Diskriminasi
3. Penelantaran
4. Eksploitasi baik seksual maupun ekonomi
5. Keadilan

Perlindungan anak diusahakan oleh semua golongan Masyarakat, baik orang tua, keluarga, Masyarakat, pemerintah, maupun negara. Dalam pasal 20 undang-undang perlindungan anak dijelaskan bahwa:

“negara, pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam pasal 20 undang-undang perlindungan anak yang bertugas mengusahakan perlindungan anak adalah semua anggota Masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai hal macam kondisi tertentu. Jadi setiap warga bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan anak demi kebaikan anak.

Dalam Pasal 21-24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. menjelaskan tanggung jawab serta kewajiban pemerintah dan negara di dalam usaha-usaha yang terbaik untuk melakukan perlindungan anak yaitu:

1. Memberikan dukungan sarana serta prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

2. Menghormati serta menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik atau mental.
3. Menjamin anak untuk bisa menggunakan dan menyampaikan haknya sesuai pendapat dengan tingkat kecerdasan anak dan sesuai usianya.
4. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, dan orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang-undang perlindungan anak dalam pasal 59 sebagai berikut:

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak dalam situasi darurat anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Upaya-upaya dalam Melaksanakan perlindungan terhadap seorang anak semua masyarakat berkewajiban terlibat aktif serta berperan dalam melindungi anak, hal ini sudah dijelaskan secara normative dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-undang perlindungan anak Masyarakat harus ikut serta dalam melindungi anak, yaitu

“warga masyarakat harus bisa ikut berperan untuk melindungi seorang anak secara perorangan/ individu maupun kelompok. Peranan warga biasanya di dalam melindungi anaknya yang dimaksud dalam pasal 1 juga

dilakukan oleh perorangan, lembaga kesejahteraan sosial, lembaga pendidikan, lembaga perlindungan anak, badan usaha serta media massa.”

Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-undang perlindungan anak, memberikan penjelasan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan anak, yaitu:

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya: a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Penjelasan diatas dalam undang-undang perlindungan anak, baik dari pemerintah dan warga Indonesia berkewajiban, dan keharusan untuk melakukan sebuah tindakan baik secara langsung atau tidak untuk melakukan bermacam cara perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan dengan kemampuan yang dimiliki, karena sejatinya anak adalah asset bangsa yang harus di didik untuk menjadi penerus untuk bangsa dan negara Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 16 dan 17 tentang penghapusan kekerasan didalam sebuah rumah tangga juga memberikan perlindungan kepada korban kejahatan atau kekerasan yang mengatakan bahwa di dalam pasal 16 yakni sebagai berikut:

1. Waktu 1 x 24 jam bahwa kepolisian wajib meminta surat perintah perlindungan dari pengadilan, terhitung sejak perlindungan seperti pada ayat 1.

2. Pada ayat 1 perlindungan sementara diberikan paling lama yaitu 7 hari semenjak korban diterima maupun ditangani.
3. Waktu 1 x 24 jam pihak kepolisian wajib meminta surat penempatan perlindungan terhadap korban kekerasan dari pengadilan.

Pasal 17 berbunyi

“pihak kepolisian dapat bekerja sama dengan pihak lain yaitu seperti pekerja sosial, relawan pendamping atau pendamping rohani untuk dapat mendampingi korban serta tenaga Kesehatan”

Semua usaha-usaha yang dilakukan untuk memberikan perlindungan pada anak, hal ini juga bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak, hal ini dijelaskan dalam Undang-undang No, 4 Tahun 1979 Tentang Hukum Kesejahteraan Anak, dan Kesejahteraan Anak diperlukan dengan beberapa pertimbangan di antaranya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa anak merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya,
2. Setiap anak memiliki tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh serta berkembang dengan wajar dan baik secara rohani, jasmani maupun sosial,
3. Bahwa didalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial serta ekonominya
4. Pemeliharaan kesejahteraan anak belum bisa dilakukan oleh anak sendiri,
5. Serta kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan bisa dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin.

Pada pasal 1 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga, dijelaskan tentang perlindungan yaitu:

“Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”

“Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan”

Perlindungan bagi anak sebagai bagian dari rumah tangga, yang bertujuan untuk melindungi anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban KDRT yaitu perlindungan yang diberikan, antara lain: pemberian bantuan hukum; kerahasiaan identitas korban; penangkapan pelaku dengan bukti permulaan; pemberian bantuan lain berupa pelayanan kesehatan; upaya rehabilitasi. Serta pentingnya untuk diadakan sosialisasi UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan Anak kepada masyarakat dan sekolah-sekolah dengan bekerjasama melalui aparat kepolisian dan lembaga P3A, LSM, agar masyarakat lebih memahami mengenai KDRT dan hak-hak anak.⁴⁵

Manusia selalu berkembang dari waktu ke waktu, pola kehidupan sosial yang mempengaruhi sikap dan sifatnya yang mengakibatkan sebuah Tindakan-tindakan yang baik atau buruk. Lingkungan sosial mempengaruhi sikap manusia dalam bersikap dan sikap manusia tersebut menjadi sebuah kebiasaan

⁴⁵ Vivin Restia, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Volume 2, Nomor 1, hal. 31.

dan melahirkan sebuah kaidah. Dalam bermasyarakat manusia satu bisa mempengaruhi manusia lainnya, maka agar manusia bisa hidup dengan teratur sesuai dengan prinsip-prinsip yang baik dan sesuai dengan norma yang baik, maka dipandang perlu mengetahui hukum.

Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam pengertian hukum artinya asas hukum yang menyatakan peraturan atau undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan atau undang-undang yang umum, kalau terjadi konflik atau pertentangan antara undang-undang yang khusus dengan yang umum maka dalam hal ini undang-undang khusus lah yang berlaku.

Anak adalah anugerah dari Allah, di mana sebagai orang tua mempunyai kewajiban untuk mengurus, mendidik dan membesarkan. Betapa bahagianya orang tua telah di berikan amanah yang tidak ternilai harganya, karna masih ada di antara begitu banyak orang susah payah untuk mendapatkan seorang anak, walaupun sudah melakukan ataupun berbagai macam cara untuk mempunyai seorang anak. Oleh karena itu, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, maka peranan orang tua, perhatian khusus dan kasih sayang sangat di harapkan oleh anak.

Adapun fungsi hukum itu sendiri adalah sebagai alat ketertiban dan keteraturan. Selain itu sebagai sarana untuk mewujudkan sosial lahir dan batin serta sebagai alat penggerak pembangunan. Dalam

menjelaskan fungsi hukum tentu ada pula tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian dan mencapai teori kegunaan.⁴⁶

Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat 4 (empat) golongan orang yang dapat dipidanakan, yaitu:

1. Pelaku (*Pleger*)
2. Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*)
3. Turur Serta (*Medepleger*)
4. Penganjur (*Uitlokker*)

Menurut R. Soesilo “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana.⁴⁷

Pasal 5,6,7,8, dan 9 Undang-Undang Penghilangan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan dalam larangan kekerasan dalam rumah tangga, yakni setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara

1. Kekerasan fisik.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka berat.

2. Kekerasan psikis.

⁴⁶ Megalia Tifani Piri, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak*, Jurnal, Volume 1, Nomor 2, hal. 33.

⁴⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Grafika, Jakarta, hal 73.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan *Psikis* berat pada seseorang.

3. Kekerasan seksual.

Kekerasan seksual meliputi sebagaimana berikut:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk bertujuan komersial dan/atau tujuan tertentu; Setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Penelantaran sebagaimana dimaksud di atas juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

4. Penelantaran rumah tangga.

Penelantaran rumah tangga yaitu perbuatan melantarkan rumah tangga dengan sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan penderitaan.

Terdapat pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak dalam masa pengasuhan atau perlindungan orang tua,wali maupun pihak lainnya berhak

bertanggung jawab atas pengasuhan dan berhak mendapat perlindungan dari beberapa perlakuan yaitu:

1. Kekejaman kekerasan dan penganiayaan
2. Diskriminasi
3. Penelantaran
4. Eksploitasi baik seksual maupun ekonomi
5. Keadilan.
6. dan perlakuan yang terdapat didalam pasal 76C Undang-Undang tentang perlindungan anak.

Pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, yaitu bisa dilakukan oleh setiap orang, pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Terminologi yang digunakan dalam pasal tersebut bukanlah penganiayaan melainkan kekerasan, kekerasan yang dimaksud adalah setiap perbuatan terhadap anak yang bisa mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk juga sebuah ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, dan setiap orang yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu semua manusia yang memiliki potensi untuk melakukan sebuah kekerasan

dalam rumah tangga, hal ini sangat berbahaya bagi anak apabila tidak ada sanksi yang begitu berat untuk para pelaku tindak pidana kekerasan pada anak, hal ini dijelaskan dalam pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, akibat hukum yang akan dihadapi atau diterima oleh pelaku apabila melakukan kekerasan pada anak, yaitu

- (1) *Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*
- (2) *Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*
- (3) *Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*
- (4) *Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.*

Disamping ditinjau dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan, perbuatan kekerasan pada anak juga bisa dikenakan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada pasal 1 ayat (1),

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah ekonomi, perselingkuhan, sosial, budaya, dan jumlah anak.⁴⁸ Jumlah anak ini menjadi perhatian karena kekerasan dalam rumah tangga juga diakibatkan karena jumlah anak, padahal yang kita ketahui bahwa anak itu lahir dengan keinginan orang tuanya dalam keadaan sadar.

Korban dalam kekerasan dalam rumah tangga, adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga maka pelaku tindak pidana kekerasan kepada anak dalam rumah tangga atas dasar pasal 80 UU No 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (UUPA), dan pasal 4 ditekankan jika yang melakukannya adalah orang tua dari anak tersebut maka hukumannya lebih berat lagi yaitu ditambah sepertiga dari ketentuan ayat (1), (2), (3).

Pasal 76A UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan, setiap orang dilarang:

1. Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik secara materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
2. Memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif.

Maka dipahami bahwa setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

⁴⁸ Cynthia Nathania Setiawan, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pelaporan Pada Pihak Kepolisian*, Jurnal, Volume 7, Nomor 1, Januari 2018, hal. 128.

(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 78 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 81 UU No.35 Tahun 2014 menguraikan (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Sedangkan dalam ayat (3) dijelaskan bahwa apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka

pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Disamping UU Perlindungan Anak pelaku juga dapat dijerat dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), karena perbuatan itu termasuk kategori kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan /atau pemelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup keluarga. Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tanggajuga meliputi anak (Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT).

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psiksi, (c) kekerasan seksual, (d) penelantaran rumah tangga.

Dasarnya setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, termasuk salah satunya kekerasan fisik, sanksinya berdasarkan Pasal 44 ayat UU PKDRT:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana

dengan pidana penjara paling lama (5) lima tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).



B. Kelemahan-kelemahan dalam Upaya perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak dalam rumah tangga.

Kedudukan anak sebagai generasi bangsa akan meneruskan cita-cita bangsa dan akan memimpin bangsa Indonesia dimasa yang akan datang sehingga perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial dan juga perlu mendapat perlindungan khusus agar kelak anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Oleh sebab itu setiap anak perlu mendapat pembinaan sejak dini sebab masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian, dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.⁴⁹ Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵⁰

Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai

⁴⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, 2008, hal. 1.

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2014, hal. 74.

kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁵¹

Kelemahan-kelemahan dalam perlindungan hukum untuk anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga harus dilakukan dengan maksimal, tetapi dalam prakteknya ditemukan beberapa kendala yang kemudian menjadi hambatan dalam proses perlindungan hukum.

Hambatan-hambatan ini berasal dari interal dari aparat penegakan hukum (polisi, jaksa, dan hakim) dan juga dari eksternal (Masyarakat dan kebudayaan). Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang memengaruhi proses upaya perlindungan hukum yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan kebudayaan.⁵²

Menurut Beniharmoni Harefa, penerapan dan pelaksanaan perlindungan hukum menemui banyak kendala, yaitu:⁵³

1. Pertama, kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum, bahwa anak sebagai korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korban dari salah tindak kekerasan dalam rumah tangga, korban dari kurangnya perhatian orangtua, korban dari lingkungan yang tidak sehat. Tindak pidana kekerasan pada anak dalam rumah tangga sering dilakukan oleh orang tua, hal ini mengakibatkan Aparat penegak hukum sering menggunakan

⁵¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina ilmu, Surabaya, 1987, hal 25.

⁵² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 8.

⁵³ *Op., Cit*, Beniharmoni Harefa, hal. 228.

mediasi terlebih dahulu agar masalah kekerasan ini dapat diselesaikan dengan baik.

2. Kedua, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat, bahwa anak sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus diperhatikan dengan serius agar, Masyarakat Indonesia masih memahami bahwa anak yang diberikan sanksi oleh orang tua sebagai Tindakan pembelajaran atau Tindakan mendidik anak agar disiplin dll, padahal ini membuat anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Ketiga, yaitu kurangnya fasilitas khususnya di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Fasilitas bagi anak untuk dilindungi terkadang masih banyak yang kurang, Kurangnya fasilitas ini juga berupa lembaga-lembaga yang dipersyaratkan harus ada, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang SPPA. Seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Meski lembaga tersebut terdapat di beberapa wilayah di Indonesia, namun keberadaan lembaga-lembaga ini tidak merata. Sehingga pelaksanaan perlindungan kepada anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga tidak optimal.

Pada dasarnya hambatan atas pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku kekerasan tindak pidana anak didalam rumah tangga ternasuk kedalam proses dari penegakan hukum itu sendiri.⁵⁴ Penegakan hukum adalah proses serta upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam masyarakat

⁵⁴ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 39.

sehingga dapat mewujudkan tujuan hukum dalam masyarakat yang berupa nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat dan lain-lain.

Menurut Sutan siregar hambatan dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:⁵⁵

1. Korban dalam proses penyidikan, korban kurang terbuka dalam memberikan keterangan pada penyidik sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam menentukan langkah apa yang dapat diambil serta kesulitan dalam menentukan bentuk kekerasan serta pasal yang dapat diterapkan pada pelaku. Alat Bukti Pendukung di dalam proses penyidikan,
2. Pihak penyidik, seringkali menghadapi kendala dalam hal alat bukti terutama untuk kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. dalam hukum acara peradilan pidana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

⁵⁵ Sutan Siregar, *Hambatan kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Volume 1 Nomor 2, tahun 2018, hal 393-394.

Pasal 10 huruf (a) Undang-undang Penghapuan KDRT yang menyebutkan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah ataupun perlindungan dari pengadilan.

Dalam hal ini hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada anak, membuat lemahnya pelaksanaan pemberian sanksi kepala pelaku tindak pidana kekerasan anak dalam rumah tangga, hal yang harus diperhatikan dan dipertegas. Hukum dapat menjadi alat untuk menata, mempengaruhi dan memperbaharui kehidupan masyarakat. Pola pikir dan perilaku masyarakat dapat diarahkan secara terbimbing ke arah yang lurus dan konstruktif jika hukum dapat diberdayakan sebagai kekuatan strategis untuk mempengaruhinya, oleh karena itu pemberian sanksi kepada pelaku dan pemberian perlindungan kepada anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga harus tetap ditegaskan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Perlindungan anak dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28B ayat (2) disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak berkaitan dengan kekerasan terhadap seorang anak. dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 membahas tentang pencegahan kekerasan di dalam sebuah rumah tangga, hal-hal yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut bahwa semua Masyarakat baik pemerintah dan semua golongan itu berkewajiban melaksanakan perlindungan kepada anak, karena anak adalah penerus bangsa yang harus di jaga dengan baik. Pemberian hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan pada anak dalam rumah tangga yakni hukuman paling rendah dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah, dan paling berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), apabila dilakukan

oleh orang tua maka hukumannya ditambah sepertiga dari pidana yang dilakukan.

2. Kelemahan dalam pelaksanaan pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana kekerasan pada anak dalam rumah tangga, dikarenakan ada Hambatan-hambatan yang berasal dari internal dari aparat penegakan hukum (polisi, jaksa, dan hakim) dan juga dari eksternal (Masyarakat dan kebudayaan), dan korban kurang terbuka dalam memberikan keterangan pada penyidik.

B. SARAN.

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Untuk pemerintah harus lebih memperhatikan Kedudukan anak karena anak sangat penting bagi bangsa negara, karena mereka sebagai penerus bangsa yang harus di didik dengan baik dan benar, maka pemerintah dan Masyarakat umum harus melakukan perlindungan dan kepastian hak-hak anak terpenuhi, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak berkaitan dengan kekerasan terhadap seorang anak. dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 membahas tentang pencegahan kekerasan di dalam sebuah rumah tangga harus di implemtasikan secara menyeluruh.
2. Untuk Masyarakat harus mengupayak perlindungan kepada anak semaksimal mungkin, dan juga harus memberikan rasa aman kepada anak Ketika anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QURAN DAN AL-HADITS.

B. BUKU

A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Cet.III. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri al-Jina'i al-Islamy Muqaraman Bil Qanunil Wad'iy*, Muassasah Ar-Risalah, Beirut Libanon, 1992.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989.

----- Jakarta, Sinar Grafika, 1992.

Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1988.

Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta, Rajawali, 1986.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Dikdik M.Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, PT Raja Grafindo Utama, Jakarta, 2017.

Hurlock, *Psikologi Perkembangn : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Alih Bahasa : Isti Widayanti, Erlangga Jakarta, 1999.

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, 2009.

Lori Heise, *Violence Against Women: An Integrated, Ecological Framework*, 1998.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010.

----- *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Reflika, Bandung, 2009.

Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung, PT Refika Aditama, 2010.

Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.

- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam, Fiqih Jinayah*, CV. Pustaka Setia, Jakarta, 2000.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Grafika, Jakarta.
- Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta. 1988.
- Sastri Rukmana, *Skripsi: Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Dari Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia*, Fakultas Hukum Unpas, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soetjiningsih, *Tumbuh kembang anak*. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta, 2002.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Terjemah A. Ali. Fiqih Sunnah*, jilid 10. Percetakan Offset, Bandung, 1997.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya 1987.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminalogi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Wahyu sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Lampung, 2007.
- Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ketiga, Refika Aditaman, Bandung, 2010.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

D. JURNAL

- Cynthia Nathania Setiawan, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pelaporan Pada Pihak Kepolisian*, Jurnal, Volume 7, Nomor 1, Januari 2018.

Megalia Tifani Piri, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak*, Jurnal, Volume 1, Nomor 2, Juni 2013.

John May, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Lex Crimen, Volume IV Nomor 07, September, 2015.

Jean, K. Matuankota, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memproleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan Dari Prespektif Hak Asasi Manusia)*, Jurnal SASI Vol 17 No.3, Bulan Juli-September 2011.

Lia Yuliana, *Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Anak. (Studi Kasus Desa Gandaria Kecamatan Mekar Baru Tangerang Banten*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rianawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak*, Jurnal Studi Gender dan Anak Institut Agama Islam Potianak.

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Vivin Restia, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Volume 2, Nomor 1, Juni 2019.

E. INTERNET

<https://Asiaaudiovisualra09gunawanwibisono's.wordpress.com/2009/07/05/pengertian-kekerasan/>

Lidya, 2009, *Pengaruh kekerasan pada pertumbuhan dan perkembangan anak*. <http://www.perfspot.com/blogs/blog.asp?BlogId=121153>.